

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1. Tinjauan Umum Bank dan Perkreditan

II. 1. 1. Tinjauan Umum Bank

Bank merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Peranan bank sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, karena bank merupakan lembaga intermediasi yang usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kredit usaha kepada masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi bank sebagaimana telah diungkapkan pada pendahuluan di atas, adalah:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan utama perbankan Indonesia adalah memajukan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ada dua jenis bank yaitu:

a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank perkreditan rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tugas pokok perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka unsur-unsur bank umum secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan / atau bentuk-bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit kepada pengusaha baik kecil ataupun besar yang bertujuan meningkatkan usaha.

- c. Menyediakan pembiayaan dan / atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

II. 1. 2. Tinjauan Umum Perkreditan

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin "*crediture*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam pengertian lebih sederhana, kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima sekarang dan akan dikembalikan pada saat yang telah ditentukan.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil lainnya".

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dengan adanya penyerahan uang atau tagihan, bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil lainnya sebagai pendapatan bank.

2. Proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan saling mematuhi kewajiban masing-masing.
3. Dalam prosedur pemberian kredit juga terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

II. 2. Tinjauan Umum Pengendalian Intern

II. 2. 1. Definisi dan Tujuan Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern dapat ditinjau dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Pengendalian intern dalam arti sempit diartikan sama dengan *internal check* yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi atau satuan usaha (Munawir, 1999).

Dalam arti luas, Standar Profesional Akuntan Publik (2001) memberikan definisi tentang pengendalian intern sebagai berikut:

" Pengendalian intern adalah suatu proses - yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas - yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Definisi di atas sesuai dengan definisi yang diberikan Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) yaitu:

“ Pengawasan intern adalah suatu proses yang diadakan oleh direksi, manajemen dan jajaran lainnya, yang dirancang guna memberi kepastian yang cukup layak yang menyangkut pencapaian tujuan-tujuan sebagai berikut: kebenaran kehandalan laporan keuangan, ketaatan pemenuhan syarat-syarat hukum dan peraturan-peraturan serta efektif dan efisiensi operasi perusahaan” (Boynton, Johnson and Kell, 2001).

Dari tinjauan definisi di atas, COSO juga menegaskan bahwa terdapat beberapa konsep dasar yang terkandung pada definisi tersebut, yaitu:

1. Pengendalian intern merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu tapi bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang bersifat *pervasif* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya tambahan dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
3. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan

dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi (Boynton, Johnson and Kell, 2001).

Tujuan pengendalian intern sebagaimana telah disebutkan pada definisi di atas adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu; (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Namun, tidak seluruh tujuan tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor independen dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama yaitu, keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

11. 2. 2. Komponen-komponen Pengendalian Intern

Menurut Teguh P. Muljono (1994) seperti diungkapkan juga oleh Munawir (1999) dalam auditing pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengendalian Akuntansi (*Accounting Control*) yang meliputi rencana entitas dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta milik perusahaan dan dipercayainya administrasi keuangan yang ada. Secara tegas *accounting control* disini meliputi sistem pemberian wewenang (*authorization*) dan sistem persetujuan (*approval*) perusahaan antara tugas-tugas penyimpanan harta kekayaan dan tugas-tugas pencatatan, pengawasan fisik atas kekayaan yang bersangkutan.
2. Pengendalian Administratif (*Administrative Control*) meliputi rencana entitas dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan entitas dan pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan catatan-catatan keuangan. Pengawasan disini termasuk misalnya, prosedur kerja analisa statistik, latihan pegawai, rencana cuti, mutasi pegawai dan seterusnya.

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait dalam mendorong pencapaian tujuan pengendalian intern entitas, yaitu (SPAP, 2001):

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:

- Nilai integritas dan etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Dewan komisaris dan komite audit
- Filosofi dan gaya operasi manajemen
- Struktur organisasi
- Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998) mengatakan bahwa, lingkungan pengendalian dalam sebuah entitas mencerminkan sikap dan tindakan dewan komisaris serta manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh kondisi yang terbentuk dari berbagai unsur lingkungan pengendalian.

b. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan berdampak negatif terhadap kemampuan entitas untuk mencatat,

mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998) menambahkan, penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu laporan keuangan serta desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang bertujuan mengurangi risiko pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan seperti yang dijelaskan Boynton, Johnson and Kell (2001) yaitu:

- Perubahan dalam lingkungan operasi
- Personel baru
- Sistem informasi baru atau yang diperbaharui
- Pertumbuhan yang pesat
- Teknologi baru
- Lini produksi, hasil produksi atau aktivitas baru
- Restrukturisasi korporat
- Operasi luar negeri
- Perubahan standar akuntansi

c. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik

peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998):

1. Sah
2. Telah diotorisasi
3. Telah dicatat
4. Telah dinilai secara wajar
5. Telah digolongkan secara wajar
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998), komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang

terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar entitas dan juga sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998) menambahkan bahwa pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dari pengendalian intern.

d. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan akan diambil untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi (Boynton, Johnson and Kell, 2001).

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998) sebagaimana diungkapkan juga oleh Boynton, Johnson and Kell (2001), umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan dalam berbagai kelompok, yaitu:

1. Pengendalian pengolahan informasi
 - a. Pengendalian umum
 - b. Pengendalian aplikasi
- * otorisasi memadai

* perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai

* pengecekan secara independen

2. Pemisahan fungsi yang memadai
3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
4. Review atas kinerja

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu serta pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *customer* dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

II. 2. 3. Keterbatasan Pengendalian Intern

Salah satu konsep dasar yang telah disebutkan di atas adalah bahwa pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan entitas. Terlepas dari bagaimanapun bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak bagi pencapaian tujuan entitas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang

melekat atau bawaan dalam setiap pengendalian intern setiap entitas (Boynton, Johnson and Kell, 2001).

Keterbatasan yang melekat atau bawaan dalam setiap pengendalian intern tersebut adalah (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998):

1. Kesalahan dalam pertimbangan.

Manajemen dan personel lain dapat salah dalam memepertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan.

Gangguan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan pada personel atau sistem dan prosedur baik sementara maupun permanen juga dapat mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi.

Kesepakatan jahat bersama antara dua atau lebih individu dalam entitas maupun dengan orang di luar entitas untuk mengesampingkan pengendalian intern entitas. Kolusi menyebabkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terdeteksinya kecurangan atau tidak terungkapnya ketidakberesan oleh pengendalian intern.

4. Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan seperti, kepentingan dan keuntungan pribadi, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat.

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak dapat dilaksanakan, maka manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

11. 3. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit

Sistem akuntansi pemberian kredit bertujuan untuk mengelola penyediaan dan penyaluran kredit secara memadai. Sistem perkreditan ini memiliki kaitan erat dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu bank selain prosedur-prosedur lain yang mendukungnya. Muchdarsyah Sinungan (1994) memberikan sistematika prosedur pengelolaan kredit sebagai berikut:

- a. Perencanaan kredit
- b. Permohonan kredit
- c. Administrasi kredit
- d. Pengawasan atau pengamanan kredit

Tjukria P. Tawaf (1999) juga menyatakan bahwa dalam mengelola kredit ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh bank, yang meliputi:

a. Prosedur permohonan kredit

Pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit, segenap data dan informasi yang diterima dari calon nasabah tersebut dibandingkan antara data satu dengan yang lain. Pejabat bagian kredit meneliti dan membandingkan semua aspek data tersebut, baik kebenaran, keabsahan, kewajaran dan lainnya. Bank harus memperhatikan apakah usaha calon nasabah tersebut termasuk dalam target market atau tidak. Apakah dari hasil evaluasi awal terjadi keraguan atas beberapa hal, maka dapat diputuskan bahwa kredit tidak dapat diproses lebih lanjut.

b. Prosedur analisa kredit

Prosedur ini perlu memperhatikan aspek-aspek legalitas usaha, yuridis teknis, sumber daya alam dan manusia, ekonomis, pemasaran keuangan dan lain sebagainya. Dalam prosedur ini tim kredit akan menganalisa lebih dalam untuk menetapkan keputusan kreditnya berdasarkan informasi yang terdapat dalam analisa kredit yang tertuang dalam memo usulan kredit.

Dalam keputusan kredit, disamping ditetapkan jumlah kredit, jangka waktu, tingkat bunga, tujuan penggunaan, disertai juga dengan syarat-syarat (*term of condition*) yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat-syarat ini meliputi syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit

ini ditarik oleh nasabah dan syarat-syarat pada saat kredit berjalan. Dengan demikian proses pengendalian dalam prosedur ini adalah dengan membandingkan dan mengevaluasi apakah syarat-syarat tersebut telah dan dapat dipenuhi oleh nasabah.

c. Prosedur penarikan kredit

Apabila seluruh syarat perkreditan telah dipenuhi oleh nasabah, maka proses pelaksanaan kredit dapat berjalan dan nasabah dapat melakukan penarikan kredit sesuai dengan persetujuan kredit. Kegiatan pengendalian ini selalu berulang-ulang membandingkan dan mengevaluasi penarikan-penarikan kredit nasabah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

d. Prosedur pemantauan kredit

Pemantauan pada kredit pada hakekatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun bagi nasabahnya. Pada saat kredit berjalan aktivitas usaha nasabah dilaporkan pada bank, sesuai syarat yang ditetapkan tim kredit. Setiap saat bank memperhatikan laporan-laporan nasabah untuk melihat apakah target-target usaha nasabah yang ditetapkan tercapai atau tidak. Apabila proses pemantauan ini tidak berjalan dengan baik maka kesulitan nasabah tidak secara dini terdeteksi. Sehingga bank terlambat dalam mengambil langkah-langkah antisipasi dan koreksi. Oleh karena itu, bank harus secara rutin melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk meyakinkan secara fisik segala informasi yang diperoleh dan

mencarikan dari sumber yang tepat dan akurat secara obyektif. Proses pemantauan ini berjalan secara terus menerus sampai dengan kredit itu selesai dan dilunasi.

II. 4. Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian dan pengembalian kredit terdapat tujuan yang memiliki lingkup yang luas antara lain *profitability* dan *safety*. *Profitability* adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pemungutan bunga. *Safety* merupakan keamanan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Graddy and Spencer (1990), menyatakan bahwa ada lima prinsip yang harus dilakukan dalam kegiatan perkreditan untuk menilai calon nasabah agar dapat berjalan sehat. Kelima prinsip tersebut dikenal dengan istilah *5 C's Credit* yang meliputi sebagaimana juga diungkapkan oleh Teguh P. Muljono (1990):

a. *Character* (karakter)

Dasar dalam pemberian kredit bank kepada nasabah adalah atas dasar kepercayaan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari bank bahwa nasabah mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Dalam pemberian kredit perlu diperhatikan tentang kepribadian nasabah, seperti riwayat hidup,

pengalaman usaha, hobi, kondisi keluarga, dan pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana penilaian masyarakat tentang diri nasabah. Untuk menilai karakter ini memang cukup sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu dengan yang lainnya, oleh karena itu para pengelola kredit kredit harus juga mempunyai keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak nasabah.

b. *Capacity* (kapasitas)

Capacity disini adalah suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang dibiayai dengan kredit bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam penilaian *capacity* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- Pengalaman dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya.
- Pengalaman-pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan-ketentuan pemerintah serta mengikuti perkembangan teknologi dan sistem perusahaan.

- Bagaimana kekuatan perusahaan dalam sektor keuangan maupun non keuangan.
- Bagaimana kapasitas yuridis yang dimiliki oleh calon nasabah untuk melakukan perjanjian kredit.

c. *Capital* (modal)

Adalah penilaian terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan modal sendiri ini merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah goyah dalam menjalankan usahanya, misalnya dalam situasi pasar modal dengan tingkat bunga tinggi maka sebaiknya komposisi modal sendiri harus semakin besar. Sebaliknya calon nasabah yang memiliki modal sendiri yang kecil, usahanya akan mudah goyah apabila ada guncangan keuangan dari pihak luar. Sehingga dalam pemberian kredit bank harus melihat distribusi modal yang dimiliki guna mengetahui tingkat efektivitas penggunaan sumber-sumber modal yang digunakan.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana nasabah tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan

datang pada saatnya kredit tersebut dilunasi. Pada hakekatnya bentuk jaminan dapat bermacam-macam tidak hanya berbentuk jaminan kebendaan yang berwujud secara fisik saja tetapi juga jaminan-jaminan non fisik seperti jaminan pribadi, surat berharga, rekomendasi, *avalist*, *letter of comfort* dan lain-lain.

e. *Conditions* (kondisi)

Dalam pemberian kredit juga harus dipertimbangkan kondisi ekonomi secara umum serta kondisi sektor usaha calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi perekonomian, serta mengetahui kondisi usaha nasabah guna mengetahui apakah kredit yang akan diberikan akan berguna bagi perkembangan usahanya tersebut.

Tingginya risiko pengendalian atas pemberian kredit menyebabkan perlu diterapkannya pengendalian intern yang memadai. Adapun risiko-risiko yang dapat timbul dalam melakukan pengelolaan kredit adalah sebagai berikut (Tjukria P. Tawaf, 1999):

- a. Tidak kembalinya kredit yang diberikan oleh bank, baik berupa pokok pinjaman ataupun bunga pinjaman. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kelalaian bank, itikad buruk nasabah atau sebab-sebab lain di luar jangkauan bank seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam.
- b. Kerugian yang disebabkan oleh tidak adanya kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Kredit terkonsentrasi pada pihak tertentu dan informasi yang tidak lengkap atau akurat sehingga risiko kredit semakin besar.
- d. Hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis dan proses sehingga keputusan menjadi salah.
- e. Kerugian akibat tindakan dari pihak luar berupa pemalsuan akte pendirian perusahaan, laporan keuangan oleh nasabah, jaminan palsu atau penyalahgunaan jaminan oleh nasabah.
- f. Kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa penyalahgunaan pembayaran dari nasabah, penyalahgunaan jaminan, kredit fiktif atau penerimaan komisi dari nasabah agar kredit dapat diberikan.
- g. Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai *file* kredit yang berhubungan dengan informasi nasabah (nama, alamat, perusahaan / badan usaha) dan informasi mengenai sejarah kredit (jenis kredit yang diberikan, jaminan, pembayaran, jatuh tempo dan jadwal pembayaran).
- h. Kerugian karena penyalahgunaan informasi mengenai kredit yang dihapuskan.
- i. Kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar.

Berdasarkan pertimbangan risiko yang dapat timbul dalam melakukan pengelolaan kredit sehingga diperlukan pengendalian intern yang memadai dalam mengelola kredit. Pengendalian intern pada prosedur pengelolaan kredit merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola pelaksanaan operasi

perkreditannya. Pemahaman terhadap pengendalian intern prosedur pemberian kredit akan sangat membantu manajemen dalam menentukan kebijakan dan prosedur pengelolaan kredit. Pengendalian intern juga akan mempermudah dan menghemat dalam melakukan pemeriksaan. Beberapa pokok utama dalam pengendalian kredit adalah (Tjukria P. Tawaf, 1999):

- a. Harus ada pengendalian intern yang baik, dalam arti bahwa ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada nasabah, penagihan, analisa, administrasi kredit serta penilaian jaminan.
- b. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari nasabah, konsentrasi kredit dan pengertian kredit bermasalah serta penanganannya.
- c. Harus ada karyawan yang kompeten dalam memproses kredit artinya, para pengelola kredit di bank harus memiliki pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank intern,

ketentuan Bank Indonesia maupun dalam hal menangani permasalahan dengan nasabahnya.

- d. Harus ada fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan *review* tersebut. Dalam hubungan ini, pelaksanaan *review* serta pemantauan atas tindak lanjut pada masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Coleshaw, John (1989) juga membagi inti-inti pengendalian pemberian kredit ke dalam empat tahap, yaitu:

1. Penilaian : merupakan aktivitas untuk mempelajari secara teliti informasi mengenai calon nasabah.
2. Pertimbangan : berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya, hirarkinya tergantung otoritas yang diberikan oleh manajemen.
3. Pemantauan : *review* secara berkelanjutan atas situasi dan kondisi usaha peminjam. Hal ini dapat dilakukan dengan terus memperbaharui data mengenai keuangan nasabah, termasuk laporan keuangan dan sekaligus juga melakukan pertemuan serta kunjungan pada nasabah.
4. Pengendalian : usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan risiko. Langkah-langkah pembinaan dilakukan untuk membantu nasabah dalam menangani kesulitannya.

Adapun manfaat pengendalian intern terhadap pemberian kredit dapat diperluas sebagai berikut:

- a. Adanya pengecekan intern pekerjaan satu fungsi dengan fungsi yang lain sehingga terhindar dari salah saji.
- b. Mempermudah pengawasan semua transaksi keuangan dengan mengawasi penggunaan formulir.
- c. Mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir atas pengembalian kredit.
- d. Adanya pemisahan fungsi secara jelas dan tegas yang berfungsi untuk mengawasi semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas serta menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Inti pengendalian intern adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan yang selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun unsur-unsur pengendalian intern yang bertujuan untuk mencapai tujuan pengendalian intern perkreditan adalah sebagai berikut (Tjukria P. Tawaf, 1999):

a. Pada saat proses permohonan kredit

- a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

Account officer (A/O) atau *Relationship Officer (R/O)* dan orang-orang yang menangani proses permohonan kredit harus memahami syarat-syarat serta data kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain:

- Mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan nasabah.
 - Mengetahui jenis kredit bank yang cocok untuk pembiayaan nasabah tersebut.
 - Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang harus dipenuhi nasabah berkaitan dengan pembiayaan tersebut.
 - Mengetahui prosedur teknis proses kredit.
- b. Pemisahaan tugas yang memadai.

Pemisahaan tugas antara petugas penilai jaminan dengan petugas yang melakukan analisis kredit mutlak harus ada. Artinya penilaian jaminan harus dilakukan secara independen bukan oleh *relationship officer* (R/O) saja. Penilaian jaminan bisa dilakukan oleh petugas internal bank ataupun instansi yang khusus untuk itu, seperti perusahaan penilai (*appraisal company*) yang ditunjuk oleh bank. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak dikehendaki, maka perusahaan penilai yang ditunjuk oleh bank pun harus melalui pemilihan yang selektif.

- c. Prosedur otoritasi yang wajar.

Prosedur otoritasi merupakan aspek penting dalam pengendalian intern. Dalam hubungan ini adalah dipenuhinya persyaratan pelaksanaan proses sesuai yang ditetapkan dalam buku pedoman kredit, baik kebijakan ataupun prosedurnya. Misalkan, proses kredit

bisa dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diserahkan ke bank.

d. Dokumen dan catatan yang cukup.

Dokumen dan catatan administrasi yang dibutuhkan meliputi antara lain: data ekonomis, keuangan, teknis, yuridis dan sebagainya. Semuanya harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.

e. Pemeriksaan fisik dan catatan.

Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan dalam proses permohonan kredit yang terpenting adalah pemeriksaan di tempat (*on the spot*) sebelum proses kredit selanjutnya dilakukan, meliputi:

- Pemeriksaan kegiatan usaha nasabah, termasuk tempat-tempat usahanya.
- Pemerisaan jaminan kreditnya, meliputi pemeriksaan fisik (*on the spot*), lokasi, taksasi nilai beli, nilai jual kembali dan nilai buku.

Dengan demikian, data yang berupa catatan-catatan tentang kondisi nasabah untuk proses kredit selanjutnya didasarkan pada kondisi obyektif yang sebenarnya.

b. Pada saat proses analisis kredit

a. Personil yang kompeten dapat dipercaya.

- Relationship officer* (R/O) yang melakukan analisis terhadap data yang sudah disiapkan harus mempunyai pengetahuan yang memadai.

- *Relationship officer (R/O)* tersebut harus mempunyai sikap mental obyektif, jujur dan dapat dipercaya.
- Lakukan juga penilaian terhadap para anggota tim kredit.

b. Pemisahan tugas yang memadai.

Harus ada pemisahan tugas yang dibuktikan dengan keputusan kredit dibuat atas dasar analisa dan diuji kembali dalam rapat tim kredit. Rapat tim kredit dilakukan berjenjang baik tingkat Kantor Cabang ataupun Kantor Pusat tergantung dari wewenang kreditnya.

c. Prosedur otorisasi yang wajar.

Prosedur otorisasi dalam proses analisa kredit yang menyangkut aspek pengendalian terutama menyangkut otorisasi atas keputusan kredit harus dilakukan oleh yang berwenang (tim kredit) berdasarkan tingkatannya. Oleh sebab itu, batasan dari wewenang tim kredit harus jelas dan tegas.

d. Dokumen dan catatan yang memadai.

Data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisa dan keputusan kredit bank harus terjamin keakuratan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya sehingga memadai untuk dijadikan suatu keputusan kredit. Dengan demikian pengujian kebenaran data perlu diyakinkan kebenarannya apakah telah dilakukan oleh *relationship officer (R/O)* atau pejabat kredit lainnya.

- e. Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan.
- Analisa kredit sangat memperhatikan hasil pemeriksaan di tempat yang paling mutakhir, baik keadaan usaha nasabah maupun kondisi jaminannya.

c. Pada saat proses penarikan kredit

- a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

Petugas bank yang menangani penarikan kredit harus memiliki:

- Pengetahuan yuridis baik mengenai perjanjian, pengikatan dan penguasaan jaminan.
- Penguasaan masalah yang bersangkutan dengan asuransi baik asuransi kredit maupun asuransi dari barang jaminan.
- Pengetahuan yang cukup tentang sumber dana kredit baik dana kredit dari intern bank atau dana likuidasi bank lain ataupun likuidasi Bank Indonesia. Sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya.
- Pengetahuan yang cukup tentang mekanisme bank teknis dalam kaitan dengan penarikan kredit nasabah. Termasuk di dalamnya pembebanan biaya kepada nasabah seperti provisi dan sebagainya.
- Mental yang baik artinya tidak mempersulit nasabah untuk tujuan-tujuan tertentu.

b. Pemisahaan tugas yang memadai.

Aspek pengendalian dalam proses penarikan kredit yang penting adalah pihak yang memberikan persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya. Artinya proses persetujuan tersebut telah melalui penelitian bahwa syarat-syarat disposisi telah dipenuhi oleh nasabah. Dengan demikian proses ini melalui langkah petugas bank yang membuat transaksi kemudian petugas bank yang melakukan pemeriksaan kebenaran datanya serta petugas bank yang memberi persetujuan atas transaksi tersebut (*maker, checker, dan signer*).

c. Prosedur otoritasi yang wajar.

Hanya pejabat yang berwenang yang bisa melakukan otoritasi dalam penarikan kredit nasabah. Untuk itu perlu dilihat cara apakah pengaturan dan pelaksanaannya untuk menilai apakah tepat atau tidak. Misalnya, dalam hal penarikan dengan cek oleh nasabah atas kreditnya harus ada koordinasi antara petugas *teller* *customer service* dengan *relationship officer* (R/O) yang bersangkutan dan harus ada pengaturan hubungan kedua unit kerja bank tersebut.

d. Dokumen dan catatan yang memadai.

Bank harus meneliti apakah catatan yang ada sesuai dengan dokumentasinya terutama menyangkut:

- Kelengkapan standar dari perjanjian kredit beserta lampiran-lampiran, pengisiannya harus sama dengan keputusan dari tim kredit.
 - Kelengkapan standar pengikat jaminan serta penguasaan bukti pemilikannya.
 - Kelengkapan standar registrasi dalam administrasi bank atas semua transaksi nasabah. Dalam hubungan ini, nasabah hanya bisa melakukan penarikan bila semua dokumentasi kredit telah diisi dan ditandatangani secara lengkap.
- e. Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan.

Petugas bank (*relationship officer*) harus yakin bahwa penarikan kredit yang dilakukan nasabah memang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis sesuai dengan yang ditetapkan bank dengan memperhatikan stok dan / atau piutang nasabah. Hal ini bisa dilihat dari laporan periodik nasabah ke bank atau audit inspeksi ke lokasi usaha nasabah untuk membuktikan kebenarannya.

d. Pada saat proses pemantauan

Yang dimaksud proses umpan balik pelaksanaan kredit adalah proses yang berlangsung tatkala kredit berjalan. Proses ini merupakan proses pemantauan dan pemeliharaan nasabah. Tekanan utama proses ini adalah menjaga agar usaha nasabah berkembang serta kewajibannya ke bank (pembayaran bunga, angsuran dan biaya bank lainnya) dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam praktik ada kecenderungan *relationship officer* (R/O) kurang memperhatikan proses ini, karena hanya berkonsentrasi pada proses kredit, baik baru, perpanjangan ataupun tambahan saja. Akibatnya permasalahan yang baru diketahui pada saat kredit jatuh tempo.

a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

- *Relationship officer* (R/O) secara dini harus mengetahui segenap persoalan yang dihadapi nasabahnya. Pada kesempatan pertama seharusnya *relationship officer* (R/O) mengetahui informasi itu, baik bersumber dari transaksi intern bank atau pun informasi lain dari luar bank termasuk dari media massa bahkan rumor. *Relationship officer* (R/O) harus mampu mengembangkan pemantauannya.
- *Relationship officer* (R/O) harus mampu memahami laporan keadaan usaha nasabah serta mampu menganalisisnya.
- *Relationship officer* (R/O) mempunyai inisiatif untuk menggali persoalan yang mungkin ada dalam usaha nasabah, baik dari laporan yang ada maupun informasi lainnya.

b. Pemisahaan tugas yang memadai.

- Petugas bank yang mengelola rekening (*customer service*) aktif memberikan informasi kepada *relationship officer* (R/O) atas terjadinya pergerakan rekening nasabah, diminta atau tidak,

terutama bila pergerakan rekening kredit yang diberikan (KYD) diluar kewajaran.

- *Relationship officer* (R/O) juga harus aktif melakukan komunikasi dengan *customer service* untuk selalu dapat mengetahui kondisi rekening nasabah.

c. Prosedur otorisasi yang wajar.

Dalam proses pemantauan ini, dari pemimpin cabang atau *relationship officer* (R/O) dalam memberi catatan / disposisi baik pada laporan-laporan atau surat menyurat lainnya dari / ke nasabah perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya otorisasi ini berpijak pada ketentuan yang berlaku. Misalnya, apabila terjadi penukaran jaminan *relationship officer* (R/O) harus mengerti masalah-masalah secara yuridis dan kepentingan bank tetap menjadi prioritas utama. Contoh lain adalah penetapan tingkat kolektibilitas nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

d. Dokumen dan catatan yang memadai.

Terpeliharanya dokumentasi kredit dan *file* kredit nasabah merupakan syarat penting dari pengendalian. Demikian juga data yang menyangkut administrasi kredit lainnya. Dengan demikian, harus ada jaminan bahwa:

- Pendapatan bank (bunga, provisi dan lain-lain) selalu terpantau dengan baik.
- Kewajiban nasabah (angsuran) selalu terpantau dengan baik.

- Bila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui dan diambil langkah perbaikan / koreksi.

e. Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan.

- Selama masa pemantauan ada kewajiban dari *relationship officer (R/O)* untuk selalu memelihara komunikasi dengan nasabah, yang antara lain dilakukan dengan melakukan kunjungan / inspeksi ke lokasi usaha nasabah baik untuk meninjau perkembangan usaha maupun melihat kondisi stok dan sebagainya.
- Hasil peninjauan ini perlu di *review* dengan laporan yang disampaikan nasabah ke bank untuk meyakinkan kebenaran data selama ini.

f. Pemeriksaan pekerjaan secara independen.

Salah satu aspek dari pelaksanaan pengendalian yang baik adalah adanya audit pekerjaan pada kegiatan kredit oleh auditor secara independen untuk lebih mendorong berjalannya pengendalian perkreditan pada unit kerja yang mengelola kredit. Dalam hal ini, perlu diperhatikan apakah auditee memperhatikan saran / rekomendasi perbaikan yang disampaikan auditor.

II. 5. Attribute Sampling dalam Pengujian Pengendalian

II. 5. 1. Pengujian Pengendalian

Pengendalian intern yang dijalankan oleh sebuah perusahaan akan sangat mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan tersebut. Tingkat efektivitas menunjukkan tingkat keamanan kekayaan perusahaan yaitu, jaminan perusahaan dapat mencegah terjadinya kesalahan atau salah saji yang material dalam proses akuntansi. Tingkat efektivitas pengendalian intern dapat diukur dengan melakukan pengujian kepatuhan (*compliance test*) atau sering disebut pengujian pengendalian (*test of control*). Pengujian pengendalian (*test of control*) adalah prosedur yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan / atau operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Pengujian pengendalian yang diarahkan terhadap efektivitas desain kebijakan dan prosedur pengendalian intern berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur pengendalian tersebut didesain sesuai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan. Pengujian ini meliputi prosedur permintaan keterangan dari pegawai entitas yang semestinya, inspeksi dokumen dan laporan serta pengamatan terhadap penerapan pengendalian tertentu.

Dalam pengujian pengendalian yang diarahkan pada efektivitas operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern berkaitan dengan bagaimana penerapan pengendalian, konsistensi penerapannya selama periode audit dan siapa yang menerapkannya. Pengujian ini mencakup prosedur permintaan keterangan

dari pegawai yang semestinya, inspeksi atas dokumen, laporan atau *electronic files* yang menggambarkan kinerja pengendalian, pengamatan terhadap penerapan pengendalian serta pengulangan penerapan pengendalian oleh auditor (SPAP, 2001).

Dalam melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern, ada dua macam pengujian yang dilakukan oleh auditor, yaitu (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998):

1. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Auditor melakukan dua macam pengujian untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian intern yang dikumpulkan benar-benar ada, dengan prosedur sebagai berikut:

- Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu.

Untuk membuktikan adanya kepatuhan pengendalian intern, auditor memilih transaksi tertentu kemudian melakukan pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian intern dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sejak transaksi dimulai sampai dengan selesai.

- Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat.

Dalam hal-hal tertentu auditor seringkali melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern dengan cara melaksanakan pengujian terhadap transaksi tertentu yang

telah terjadi dan telah dicatat dalam catatan akuntansi. Disini auditor harus memilih transaksi tertentu kemudian mengikuti pelaksanaannya (*reperforming*) dari awal sampai selesai, melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut dan pencatatannya dalam catatan akuntansi.

2. Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Dalam melakukan pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor dapat menempuh prosedur sebagai berikut:

- Mengambil sampel bukti transaksi dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukungnya serta tanda tangan pejabat berwenang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian transaksi telah di otorisasi pejabat berwenang.
- Melaksanakan pengujian bertujuan ganda (*dual-purpose test*), yang merupakan kombinasi antara pengujian yang tujuannya untuk menilai efektivitas pengendalian intern (pengujian pengendalian) dan pengujian yang tujuannya menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (pengujian substantif).

11. 5. 2. Attribute Sampling

Attribute sampling adalah model statistik yang biasa digunakan auditor untuk melakukan pemeriksaan akuntansi, khususnya pada tahap pengujian

pengendalian. Tujuan pengujian menggunakan *attribute sampling* adalah untuk memperoleh keyakinan yang beralasan bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi dalam suatu populasi tidak lebih besar dibandingkan dengan tingkat penyimpangan yang telah ditetapkan. *Attribute sampling* hanya dapat digunakan apabila pelaksanaan prosedur pengendalian intern meninggalkan jejak (*audit trail*). Teknik ini digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi prosedur pengendalian intern klien dengan tujuan untuk mengevaluasi prosedur pengendalian intern klien dengan efektif terhadap efektivitas prosedur tersebut.

Pengujian pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektifitas pengendalian intern. Dalam melakukan pengujian auditor tidak menguji seluruh bukti untuk merumuskan pendapatnya, melainkan hanya melakukan pengujian (*test*) terhadap karakteristik sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Adapun dalam pengujian dapat digolongkan menjadi dua cara atau metode yaitu, *statistical sampling* dan *non statistical sampling*.

Dalam metode *nonstatistical sampling* auditor menentukan besarnya sampel dan kemudian menilai hasilnya dengan menggunakan pengalaman serta pertimbangan-pertimbangan pribadinya. Dengan cara ini auditor dalam pemeriksaannya bisa secara tidak sengaja menggunakan terlalu besar sampel atau terlalu sedikit sampel. Pengambilan sampel yang terlalu besar mengakibatkan pemeriksaan menjadi kurang efisien, sedangkan pengambilan sampel yang terlalu kecil menyebabkan tidak diperolehnya bukti kompeten yang cukup seperti yang diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga. Selain itu, pengambilan sampel dipengaruhi oleh subyektivitas auditor sehingga pengambilan sampel akan

berbeda antara auditor yang satu dengan auditor yang lain. Namun, jika metode *nonstatistical sampling* dirancang secara tepat dapat sama efektifnya dengan metode *statistical sampling* (Boynton, Johnson and Kell, 2001). Pengujian *non statistical sampling* terbagi menjadi tiga yaitu, mengambil sampel 100%, melaksanakan *judgment sampling* dan melakukan *representatif sampling* (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Sedangkan dalam metode *statistical sampling* kemungkinan dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk melatih auditor dalam penggunaan alat statistik dan merancang dan menerapkan rancangan *sampling*. Namun, *statistical sampling* memberikan keuntungan bagi auditor dalam:

1. Mendesain sampel dengan efisiensi.
2. Mengukur kecukupan bukti yang diperoleh.
3. Mengevaluasi hasil sampel.

Pengujian pengendalian dengan menggunakan *statistical sampling* akan menjamin obyektivitas hasil evaluasi terhadap obyek yang akan diperiksa, karena dua orang atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel akan menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang tidak berbeda secara statistik (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Disamping itu, yang lebih penting adalah bahwa *statistical sampling* dapat memudahkan auditor untuk mengukur dan mengawasi risiko *sampling* (Boynton, Johnson and Kell, 2001).

Statistical sampling dapat dibagi menjadi dua yaitu, *variable sampling* dan *attribute sampling*. *Variable sampling* digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam rekening pada pengujian substantive, sedangkan

attribute sampling atau *proportional sampling* digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern pada pengujian pengendalian (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). *Attribute sampling* dalam pengujian pengendalian meliputi tiga model *attribute sampling* yaitu, (a) *fixed sample size attribute sampling*, (b) *stop or go sampling* dan (c) *discovery sampling* (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Adapun prosedur penerapan ketiga model *attribute sampling* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Fixed sample size attribute sampling*

Pengambilan sampel dengan menggunakan model ini ditujukan untuk memperkirakan prosentase terjadinya suatu kejadian tertentu dalam suatu populasi. Model ini digunakan terutama jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern yang diperkirakan terjadi banyak penyimpangan. Adapun prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- Penentuan *attribute* yang diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. *Attribute* adalah karakteristik yang bersifat kualitatif, suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungan kegunaannya dengan pengujian pengendalian *attribute* adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu pengendalian intern yang seharusnya ada. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem pemberian kredit, salah satu yang diperiksa oleh auditor adalah tanda tangan

persetujuan dari bagian kredit yang tertera dalam surat permohonan kredit.

- Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.
- Penentuan besarnya sampel.

Dalam menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- ✓ Penentuan tingkat keandalan (*reliability level*) atau R %. Tingkat keandalan adalah probabilitas benar dalam mempercayai efektivitas pengendalian intern. Misalnya auditor memilih R % = 95% berarti bahwa ia mempunyai resiko 5% untuk mempercayai suatu pengendalian intern yang sebenarnya tidak efektif. Dalam pengujian pengendalian, umumnya auditor menggunakan R % = 90%, 95% dan 99%.
- ✓ Penaksiran prosentase terjadinya *attribute* dalam populasi. Penaksiran didasarkan pada pengalaman auditor dimasa lalu atau dengan melakukan percobaan. Misalnya dari pemeriksaan 50 lembar surat order pengiriman tersebut terdapat 1 lembar yang tidak dilampiri dengan kredit *copy* yang ditanda tangani oleh bagian kredit maka taksiran kesalahan dalam populasi adalah 2% (1: 50).
- ✓ Penentuan batas ketepatan atau (*desired upper precision limit* atau DUPL).

- ✓ Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel, tingkat keandalan yang biasa digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%.
- Setelah menentukan besarnya sampel, maka timbul permasalahan bagaimana menyeleksi pengambilan sampel tersebut dari populasi yang ada. Oleh karena itu, agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel maka dapat digunakan tabel angka acak.
- Pemeriksaan terhadap *attribute* yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern.
- Setelah sampel terpilih, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap *attribute* dari sampel yang terpilih. *Attribute* dapat berupa tanda tangan dari pejabat yang berwenang sebagai wujud adanya otorisasi yang benar atau dapat juga berupa dokumen-dokumen pendukung dari dokumen sumber, misalnya bukti kas keluar dalam pemberian dan pengembalian kredit maka harus ada kredit copy dengan tanda tangan dari bagian kredit.
- Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap *attribute* anggota sampel.
- *Achieved upper precision limit* (AUPL) dibandingkan dengan DUPL untuk menilai tingkat efektivitas pengendalian intern. Apabila AUPL lebih besar dari pada DUPL maka dapat dikatakan bahwa pengendalian intern tidak efektif. Apabila AUPL lebih kecil

atau sama dengan DUPL maka disimpulkan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif.

b. *Stop-or-Go Sampling*

Penggunaan model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Prosedur yang harus ditempuh dalam menggunakan *stop-or-go sampling* adalah sebagai berikut:

- Tentukan *desired upper precision limit* (DUPL) dan tingkat keandalan. Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum. Dalam pemilihan tingkat kepercayaan disarankan menggunakan tingkat kepercayaan 90%, 95% atau 99%.
- Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil oleh auditor.
- Pemilihan anggota sampel dari seluruh populasi. Agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, maka digunakan tabel angka acak untuk memilih anggota sampel.

- Buat tabel *stop-or-go decision*.

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya membuat tabel *stop-or-go decision*. Dalam tabel *stop-or-go decision* auditor akan mengambil sampel empat kali.

- Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

Evaluasi tingkat efektivitas diketahui dengan membandingkan antara *desired upper precision limit* (DUPL) dengan *achieved upper precision limit* (AUPL). Pengambilan sampel dihentikan jika $DUPL = AUPL$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, maka AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{\text{Sample size}}$$

Pengendalian intern dikatakan baik apabila AUPL tidak melebihi DUPL. Apabila $AUPL > DUPL$ maka perlu mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sample size} = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{DUPL}$$

Apabila auditor mengambil tambahan sampel sampai empat kali namun AUPL masih lebih besar dari pada DUPL, maka dalam keadaan ini auditor akan mengambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak dapat dipercaya atau

auditor dapat menggunakan *fixed sample size attribute sampling* sebagai alternatif.

c. *Discovery sampling*

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). *Discovery sampling* digunakan untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang sering dari pengendalian intern dan ketidakberesan lainnya. Prosedur pengambilan sampel dalam *discovery sampling* adalah sebagai berikut:

- Tentukan *attribute* yang akan diperiksa.

Attribute yang akan diperiksa harus ditentukan lebih dahulu sebelum *discovery sampling* dilakukan dalam pengujian pengendalian.

- Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. Dalam menentukan sampel harus sesuai dengan besarnya populasi, oleh karena itu dalam *discovery sampling* ditentukan terlebih dahulu besarnya populasi, misalnya ditentukan jumlah populasi sebesar 2500 lembar.

- Tentukan tingkat keandalan.

Auditor harus menentukan tingkat keandalan atau R %. Adapun besarnya tingkat keandalan atau R % yang dapat digunakan adalah 90%, 95% dan 99%.

- Tentukan DUPL.

Auditor menentukan tingkat kesalahan populasi yang masih dapat diterima, misalnya ditentukan DUPL = 1,5 %.

- Tentukan besarnya sampel.

Dengan menggunakan *discovery sampling* yang sesuai dengan besarnya populasi obyek yang akan diperiksa, R % dan DUPL, maka auditor dapat menentukan besarnya sampel. Besarnya sampel dalam tabel *discovery sampling* dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Pilih *discovery sampling* sesuai dengan populasi obyek yang akan diperiksa.
 - ✓ Lihat kolom yang sesuai dengan DUPL yang telah ditetapkan.
 - ✓ Dalam kolom DUPL tersebut, urutkan kebawah sampai menemukan angka yang sesuai dengan R % yang telah ditentukan.
 - ✓ Dari angka R % tersebut urutkan kekiri secara mendatar ke kolom *sample size* sampai menemukan angka dalam kolom tersebut.
- Periksa *attribute* sampel.
 - Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Apabila hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel tidak ditemukan kesalahan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 95% keyakinan kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan dalam

populasi tidak melebihi 1,5%. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pengendalian intern efektif.

Namun, jika ditemukan satu kesalahan atau lebih dalam pemeriksaan terhadap anggota sampel, kemungkinan auditor tidak akan membuat kesimpulan secara statistik mengenai hasil pemeriksaannya. Jika tujuan pemeriksaan adalah menemukan (discover) kesalahan, maka auditor akan menghentikan pemeriksaan terhadap anggota sampel segera setelah ia menemukan kesalahan tersebut.

